



**WALIKOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 11 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16 TAHUN
2009 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS-DINAS
DAERAH KOTA TEBING TINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan dan ketepatan bagi alat-alat ukur, takar maupun timbang terhadap konsumen dan guna menunjang kegiatan teknis pada Dinas, perlu dibentuk UPTD Metrologi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan keterampilan dan kemampuan dalam bentuk pelatihan kerja, perlu dibentuk UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kemetrolgian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/10/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kemetrolgian;
16. Peraturan Menteri Perdaganga Nomor 48/M-DAG/PER/12/2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 Tahun 2012 tentang Tanda Tera;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
22. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;
23. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi;
24. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025;
26. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS-DINAS DAERAH KOTA TEBING TINGGI.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi , diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 17a dan angka 18 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yaitu angka 17b yang berbunyi sebagai berikut:
 - 17b. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi.
2. Ketentuan Pasal 1 angka 18 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf g, sehingga Pasal 1 angka 8 berbunyi sebagai berikut:
 18. Kepala Dinas meliputi:
 - a. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi;
 - c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi;
 - d. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi;
 - e. Kepala Dinas Pertanian Kota Tebing Tinggi;
 - f. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi;
 - g. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi.
3. Ketentuan Pasal 2 huruf f ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 2, sehingga Pasal 2 huruf f berbunyi sebagai berikut:
 - f. pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
 1. UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 2. UPTD Metrologi.
4. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf, yaitu huruf g, sehingga Pasal 2 huruf g berbunyi sebagai berikut:
 - g. pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, terdiri dari:
 - UPTD Balai Latihan Kerja.
5. Di antara Bagian Kelima A dan Bagian Keenam Bab III disisipkan 1 (satu) Paragraf yaitu Paragraf Ketiga, yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Ketiga
UPTD Metrologi
Huruf a
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi
Pasal 20E

- (1) UPTD Metrologi merupakan pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melalui Sekretaris.
- (2) UPTD Metrologi mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat dan/atau melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen khususnya pelayanan metrologi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ada Ayat (2) UPTD Metrologi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan metrologi;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelayanan metrologi;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan metrologi; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (4) Organisasi UPTD Metrologi terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian fungsi UPTD Metrologi di bidang pelayanan administratif meliputi : umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, perencanaan dan pengelolaan data.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. Pengelolaan administrasi umum, pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. Pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - c. Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Tata Usaha;

- d. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pengawasan kegiatan dalam penggunaan sarana, prasarana UPTD Metrologi; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Metrologi sesuai tugas dan fungsinya.
- (7) Bagan organisasi UPTD Metrologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IXC dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Huruf b
Rincian Tugas
Pasal 20F

- (1) Rincian tugas kepala UPTD meliputi:
- a. Memimpin pelaksanaan tugas lingkup UPTD Metrologi;
 - b. Menyusun rencana dan program kerja UPTD Metrologi;
 - c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - d. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 - e. Menyusun konsep kebijakan pada UPTD Metrologi;
 - f. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan UPTD Metrologi;
 - g. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan UPTD Metrologi;
 - h. Melaksanakan kegiatan pelayanan bidang metrologi;
 - i. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan metrologi;
 - j. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan UPTD Metrologi;
 - k. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - l. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
 - m. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPTD Metrologi; dan
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Rincian tugas Kepala Sub Bagian meliputi:
- a. Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha UPTD Metrologi;
 - b. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha UPTD Metrologi;
 - c. Mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
 - d. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan pelayanan metrologi;

- f. Menyelenggarakan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, perencanaan dan pengolahan data;
 - g. Menyelenggarakan urusan rumah tangga lingkup UPTD Metrologi;
 - h. Melaksanakan pengelolaan surat masuk/keluar dan menata serta memelihara semua arsip/naskah dinas;
 - i. Memfasilitasi berbagai macam pengaduan masyarakat baik melalui kotak saran, media cetak/elektronik maupun yang datang secara langsung sesuai dengan kewenangannya;
 - j. Menyiapkan data, informasi dan dokumentasi sebagai bahan penyusunan laporan UPTD Metrologi;
 - k. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Metrologi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Di antara Bagian Kelima A dan Bagian Keenam Bab III disisipkan 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Kelima B, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima B
Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
UPTD Balai Latihan Kerja
Paragraf Kesatu
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi
Pasal 20G

- (1) UPTD Balai Latihan Kerja merupakan pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja melalui Sekretaris.
- (2) UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat dan/atau melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di bidang tenaga kerja dan pelatihan khususnya pelayanan Balai Latihan Kerja.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ada Ayat (2) UPTD Balai Latihan Kerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan pelatihan kerja;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelayanan pelatihan kerja;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pelatihan kerja; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (4) Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian fungsi UPTD Balai Latihan Kerja di bidang pelayanan administratif meliputi : umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, perencanaan dan pengelolaan data.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. Pengelolaan administrasi umum, pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. Pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - c. Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Tata Usaha;
 - d. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pengawasan kegiatan dalam penggunaan sarana, prasarana UPTD Balai Latihan Kerja; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Balai Latihan Kerja sesuai tugas dan fungsinya.
- (7) Bagan organisasi UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf Kedua
Rincian Tugas
Pasal 20H

- (1) Rincian tugas kepala UPTD meliputi:
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas lingkup UPTD Balai Latihan Kerja;
 - b. Menyusun rencana dan program kerja UPTD Balai Latihan Kerja;
 - c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - d. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 - e. Menyusun konsep kebijakan pada UPTD Balai Latihan Kerja;

- f. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan UPTD Balai Latihan Kerja;
 - g. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan UPTD Balai Latihan Kerja;
 - h. Melaksanakan kegiatan pelayanan bidang Balai Latihan Kerja;
 - i. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan Balai Latihan Kerja;
 - j. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan UPTD Balai Latihan Kerja;
 - k. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - l. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
 - m. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPTD Balai Latihan Kerja; dan
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Rincian tugas Kepala Sub Bagian meliputi:
- a. Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Latihan Kerja;
 - b. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Latihan Kerja;
 - c. Mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
 - d. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan pelayanan Balai Latihan Kerja;
 - f. Menyelenggarakan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, perencanaan dan pengolahan data;
 - g. Menyelenggarakan urusan rumah tangga lingkup UPTD Balai Latihan Kerja;
 - h. Melaksanakan pengelolaan surat masuk/keluar dan menata serta memelihara semua arsip/naskah dinas;
 - i. Memfasilitasi berbagai macam pengaduan masyarakat baik melalui kotak saran, media cetak/elektronik maupun yang datang secara langsung sesuai dengan kewenangannya;
 - j. Menyiapkan data, informasi dan dokumentasi sebagai bahan penyusunan laporan UPTD Balai Latihan Kerja;
 - k. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Balai Latihan Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 16 Juni 2015

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 16 Juni 2015


SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARA HAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2015 NOMOR 11


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Siti Masita Saragih

BAGAN ORGANISASI
UPTD METROLOGI

LAMPIRAN IXC
PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR
TAHUN 2009 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS P/
DINAS-DINAS DAERAH KOTA TEBING TINGGI.



WALIKOTA TEBING TINGGI,

tt.d.


UMAR ZUNNAIDI HASIBUAN

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



BAGAN ORGANISASI
UPTD BALAI LATIHAN KERJA

LAMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16
TAHUN 2009 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA
DINAS-DINAS DAERAH KOTA TEBING TINGGI.



WALIKOTA TEBING TINGGI,

tt.d.

UMAR ZUNNAIDI HASIBUAN



Siti Masfiah Saragih